


PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

Pembanding, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H.**, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT. 17 BTN Pinang Merah Kabupaten Kotawaringin Barat, Domisili elektronik *yandhokesuma@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021 dengan register nomor 51/SK-KH/2021/PA.PBun tanggal 19 April 2021, dahulu Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.**, dan **Marden A. Nyaring, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SKK-JEMS/V/2021, tanggal 4 Mei 2021 dengan register nomor 57/SK-KH/2021/PA.PBun tanggal 10 Mei 2021, dahulu Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- DALAM KONVENS I

1. Mengabulkan Permohonan Permohon sebagian dan menolak sebagian;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

- DALAM REKONVENS I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;

2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama xxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 14 November 2020 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Pemohon Rekonvensi untuk

bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut;

3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mampu mandiri dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Mut'ah sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan di persidangan sebelum pengucapan ikrar Talak;

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut ternyata Pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan saat putusan dibacakan, kemudian telah diberitahukan kepadanya putusan dimaksud pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana Pemberitahuan putusan melalui *e- Summons* yang telah diterima oleh kuasa hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan banding melalui Kuasa hukumnya Yuliandho Eka Puja Kesuma,S.H., pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Agustus 2021 yang

diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang selanjutnya disebut Pembanding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 25 Agustus 2021 .

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, penyampaian relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 2 September 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 8 September 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 9 September 2021 menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage tanggal 9 September 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 8 September 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 14 September 2021 menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 20 September 2021 dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA. Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 18 Agustus 2021, adalah 12 (dua belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh Pemohon/ Pemanding pada tanggal 6 Agustus 2021, karena pada saat putusan dibacakan Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon atau kuasanya hadir. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagian setidaknya dengan argumentasi hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran hal ini sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon melalui jawabanya, yang diuraikan bukan Termohon penyebab pertengkaran tetapi Justru sikap Pemohon yang keras bahkan sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga dilaporkan oleh Termohon ke Kepolisian Negera. Jawaban Termohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dengan menegaskan bahwa dengan adanya laporan Polisi tersebut menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Setelah kejadian tersebut kemudian Termohon minta untuk diantar pulang kerumah orang tua, Ada benang merah yang dapat dipahami bahwa sampai diajukannya perkara *a quo* ke Pengadilan menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat hidup serumah layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding menilai tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwasanya selama ini antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain menyampaikan alat bukti tertulis juga mengajukan bukti berupa print out chat WhatsAp sebagai penguat dalil permohonannya. Terhadap alat bukti yang diperoleh dari produk elektronik adalah dapat menjadi

alat bukti yang memadai dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga kedudukan alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan tingkat pertama Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya dalam meneguhkan dalil permohonannya sehingga telah terungkap bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah layaknya suami istri, kehadiran para orang dekat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh pasal 283, 309 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata yang intinya adalah :”Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Berdasarkan keadaan tersebut ternyata Pemohon telah mampu membuktikan setidaknya telah terjadi pertengkaran disertai kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perpisahan sejak awal Maret 2021 sampai diajukannya permohonan *a quo* tanggal 15 April 2021 telah terjadi perpisahan dan tidak berkumpul layaknya suami istri; maka Majelis tingkat banding telah sependapat dengan Majelis

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempersoalkan ditolaknya hak asuh anak dan hadhanah, di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan hak asuh anak adalah harus dalam konteks demi kesejahteraan ,keselamatan, memberikan jaminan tumbuh kembang anak sebagaimana diingatkan oleh Abu Malik Kamal Bin As-Syayid Salim dalam kitab Shohih Fiqih Sunnah halaman 666, bahwa hadhanah yaitu **menjaga anak dalam tempat naungannya dan dipercayakan makanannya, pakaiannya, tempat tidurnya, dan membersihkan dirinya. Ini merupakan kewajiban dalam pengasuhan anak.** Kebutuhan tersebut harus dipenuhi tanpa syarat;

Menimbang, bahwa dalam tatanan hukum positif telah diatur yaitu sebagaimana maksud pasal 4 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU no 34 tahun 2014 yang berbunyi : “ *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, untuk itu dasar pertimbangan Majelis Hakim akan dititik beratkan pada peran siapa diantara para pihak yang dalam merawat dan membesarkan anak bernama xxxxxx akan lebih baik, apakah akan bersama Pemohon (bapak) atau harus bersama Termohon (Ibu) meskipun dalam pasal 156 huruf a KHI telah diuraikan urutan siapa yang berhak merawat, mengasuh dan

membesarkan anak pasca perceraian orang tuanya. dipertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan hak asuh anak pasca perceraian secara normatif harus dapat dipastikan bahwa anak sedang dalam perawatan, pengasuhan dan pemeliharaan yang maksimal demi tumbuh kembang anak itu sendiri meskipun orang tuanya tidak utuh lagi. Telah diingatkan oleh pasal 9 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU no 34 tahun 2014, kebutuhan tumbuh kembang anak harus dipenuhi dalam mendidik anak tidak boleh dieksploitasi dan diterlantarkan (lihat pula pasal 13 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU no 34 tahun 2014). Persyaratan lain sebagai penunjang yang harus menjadi jaminan adalah adanya lingkungan yang sehat, dukungan ekonomi sosial , pendidikan dan pelaksanaan agama yang berkelanjutan. terhadap standart tersebut harus dipertimbangkan secara detail bahwa anak yang disengketakan tersebut akan lebih bermanfaat dan berhasil dengan siapa diantara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa masa perkembangan anak yang memerlukan pengawalan secara ketat baik pertumbuhan jiwanya, badannya, yang ditopang dengan pemenuhan kebutuhan dalam segala aspek agar di masa dewasanya anak tersebut tidak kehilangan moment penting pertumbuhan dibagi menjadi sebelum *mumayyiz* dan telah *mumayyiz* . sedangkan masa sebelum *mumayyiz* adalah masa yang merupakan masa pembentukan yang secara umum disepakati usia sebelum *mumayyiz* adalah diantara usia 0 tahun sampai 12 tahun, secara filosofi merawat anak yang masih belum *mumayyiz* adalah bersifat mengikuti perkembangan

setiap saat (baca: ngemong) agar tidak ada yang tertinggal segala yang dibutuhkan anak selama mengalami pertumbuhan; usia di atas 12 tahun adalah masa mulai *mumayyiz* yang merupakan masa remaja sudah diyakini sudah mulai mampu menentukan dirinya dalam mensikapi lingkungan, peradaban, persaingan/ kompetisi dan pergaulan. Dari masa sebelum *mumayyiz* itulah peran pengasuh / perawat yang akan menentukan keberhasilan dalam melewati masa pembentukan karakter dan akhlak;

Menimbang, bahwa secara psikologi; perkembangan tumbuh kembang anak ditentukan oleh lingkungannya, apa yang selama ini ia lihat ia pelajari dan ia maknai setiap memahami sesuatu adalah langkah kongkrit untuk mendukung daya tumbuh kembang anak, sehingga sesuai dengan **teori Vygotsky** yang dikembangkan ahli psikologi Uni Soviet bernama **Lev Semyonovich Vygotsky** telah dengan jelas menguraikan bahwa tumbuh kembang anak pertama kali dilakukan melalui interaksi sosial yang dilakukan antar anak lalu baru bergerak ke level individu di mana mereka mengambil makna dari apa yang ia pelajari. Berangkat dari teori di atas dihubungkan dengan fakta di lapangan bahwa sejak lahir anak telah terbiasa dengan ibunya, dan apapun keadaannya sifat ibu lebih telaten dan lebih lembut dalam merawat dan mengasuh anak, lingkungan yang sudah terbentuk, dan metode pendidikan pengawasan telah berjalan secara alami cukup asupan air susu ibu dan lain sebagainya, apa bila akan dialihkan ke suasana lain dari sebelumnya, termasuk apabila dengan Pemohon yang harus banyak di luar rumah karena bekerja benar tidak akan maksimal mengikuti perkembangan tumbuh kembang anak bila Pemohon diberi hak mengasuh anak sedangkan ibunya masih ada. Kekhawatiran akan mengalami gejala yang

sangat merugikan anak itulah sebagian besar teori di atas dijadikan pencerahan dan mewarnai pertimbangan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemohon tentang mengapa justru Pemohon yang tidak membuktikan di persidangan dikabulkan untuk merawat anak bernama xxxxxxxx, dan tentang pembenanan nafkah, maka untuk keberatan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan dalam ranah Gugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertengkaran telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu telah terungkap antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai dan tidak saling merespon untuk bersatu dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, apabila dipertahankan justru akan mendatangkan kemadlaratan berkepanjangan. Pendapat Majelis tersebut senada dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Maadza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين و لم ينفذ فيها نصح و لا صلح و حين تصبح الرابطة
الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد
الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan cerai dari Pemohon secara hukum dapat dibenarkan dapat dikabulkan.

- Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara Rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabanya Penggugat Rekonvensi telah menyertakan gugatan balik yaitu menuntut tentang Hak asuh anak bernama xxxxxx ada pada dirinya. dan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dituntut untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, serta dituntut untuk membayar nafkah iddah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak harus dititikberatkan pada kepentingan anak bukan pada yang lain. Anak yang diperebutkan masih berusia 6 bulan, belum

berusia 12 (dua belas tahun) adalah merupakan masa sangat penting dalam pembentukan tumbuh kembang dan karakter dan sebagai periode keemasan (*golden age*) sangat perlu pendamping setiap saat. Ibu memiliki naluri yang sangat telaten dan setia setiap saat dalam mengurus anak, dibanding dengan kondisi bapak yang memang secara fitrahnya sangat berbeda. Secara limitative telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf "a" bahwa akibat perceraian anak yang belum *mumayyiz* harus berada dalam asuhan ibunya. Berdasarkan fakta hukum yang telah diperdebatkan di persidangan tersebut telah ternyata karakter dan perilaku ibu (Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti berperangai buruk yang dikawatirkan akan memberi dampak negative kepada anak yang diasuhnya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kembali pertimbangan dalam Kompensi tentang keberatan Tergugat Rekonvensi yang ditolak hak asuhnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi yang berhak merawat dan mengasuh anak bernama xxxxxxxx. Meskipun demikian kepada Penggugat Rekonvensi berkewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan tanggung jawabnya kepada anak tersebut, apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi maka hak pengasuhan dan perawatan terhadap anak dapat dicabut.

Menimbang, bahwa peran orang tua terhadap anak adalah sudah sedemikian tegas dan sudah menjadi keniscayaan yaitu ibu berkewajiban merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak

demikian tumbuh kembang secara wajar, sedangkan bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Berdasarkan pembagian peran itulah demi menjamin hak-hak anak dalam tumbuh kembang tidak terhambat perlu ditetapkan berapa jaminan hidup anak sampai anak tersebut mampu hidup mandiri, dari tuntutan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya. Dari tuntutan tersebut seharusnya disertakan alat bukti pendukung agar secara logika dapat dijadikan standar pembebanan berapa nominal yang pantas dan dapat dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan di persidangan Penggugat tidak menyerahkan alat bukti pendukung berupa penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena pembebanan nafkah kepada anak oleh Tergugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang terus melekat, maka yang akan menjadi standar adalah pembenaran Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah keterangan saksi xxxxxxxx bahwa gaji Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengingat keadaan diam (reperte) adalah sama dengan mengakui, sedangkan perlakuan tersebut di depan sidang merupakan alat bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 1924 KUH Perdata jo pasal 313 R.Bg; ketentuan mana memberikan ketegasan "Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan Hakim tidak bebas".

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan sumber utama sedangkan yang bersangkutan masih memerlukan hidup dan berkembang dengan keluarga barunya, maka agar dari penghasilan tersebut dapat melaksanakan semua kewajiban dan hak-haknya,

Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dikirim melalui Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan wajib dinaikan secara berkala setidaknya-tidaknya 10% setiap tahun sampai anak tersebut mampu hidup mandiri.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dan Mut'ah yang ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan hak tersebut telah gugur karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat(7) Kompilasi Hukum Islam. Argumentasi Tergugat Rekonvensi tersebut telah bertentangan dengan dalilnya sendiri dalam posita point 5 yaitu dengan terpaksa mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Bukankah Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah tangga memiliki otoritas dalam pembinaan, perlindungan dan pemenuhan semua kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, dari jawab-menjawab di persidangan telah terungkap fakta Tergugat juga memiliki andil perpecahan rumah tangga dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada laporan kepada Polisi, kondisi itu wajar apabila Penggugat Rekonvensi yang dalam keadaan terancam keselamatannya meminta diantar pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan sering tidak mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan selalu mendapatkan diskriminasi, padahal perempuan adalah ibu dari anak-anak generasi penerus keluarga dan bangsa. Untuk memberikan jaminan keadilan Negara telah hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi : “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Dalam Peraturan tersebut merupakan salah satu jaminan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Oleh karenanya telah terbukti Penggugat Rekonvensi kepulauan telah diantar oleh Tergugat Rekonvensi dan telah menjalani hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga sehingga tidak terungkap unsur-unsur nusuznya, maka melalui putusan ini hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan harus dipenuhi dan dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah hanya berlaku tiga kali suci dan Mut'ah hanya sekali dibayarkan, mengingat Penggugat Rekonvensi telah lama ikut suka dan duka Bersama Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian harus hidup mandiri; setidaknya selama menjalani iddah masih menjadi hak Tergugat Rekonvensi untuk rujuk dan dengan berakhirnya suka cita selama berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi perlu hidup baru, maka semua tuntutan nafkah iddah dan mut'ah hanya bersifat temporal dan final , maka harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun nominal dari tuntutan yang diminta masih dapat diukur dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Ikrar Talak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena pertimbangan Majelis tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat di ambil alih oleh Majelis tingkat banding, maka kemudian Majelis tingkat Banding menyatakan menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.P.Bun tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah;

- Dalam Konpensasi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor 282 /Pdt.G/2021/PA.P.Bun tanggal 3

Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 24 Zulhijah 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar secara lengkap selanjutnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
3. Menolak terhadap tuntutan tentang Hak asuh anak dan penerapan Dwangsoom.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama xxxxx, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 14 November 2020 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. Membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mampu mandiri melalui Penggugat Rekonvensi.

b. Membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

i. Membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

ii. Membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan di persidangan sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

III.-----

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Dr. Drs, Muhlas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Jamaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H **Dr. Drs. H. Sriyatin,S.H.,M.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah,S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00